

## Reconstruction of the Nusyuz Concept of Husband Nusyuz in Mubadalah Perspective

### Rekonstruksi Konsep Nusyuz Terhadap Nusyuz Suami Dalam Perspektif Mubadalah

**Novita Sarwani**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [novitasarwani24@gmail.com](mailto:novitasarwani24@gmail.com)

**Abstract:** *Humans as Allah's caliphs on earth have an important role in regulating the earth which is a mandate from Allah SWT. Because humans have a limited lifespan on earth, humans need regeneration so that this earth is not abandoned. This rebirth can be realized by the existence of a marriage, but in undergoing a marriage, not a few face trials in their household relationships. This can happen because one party does not carry out its obligations, so we call it nusyuz. This study aims to reconstruct the concept of nusyuz in the Qur'an. The method used in this article is a library research method. Regarding the contemporary reading of the letter An-Nisa verse 128 which explains the nusyuz of the husband. The data analysis method used is through a descriptive approach. This research the authors conclude that the concept of nusyuz does not only apply to wives but also applies to husbands, when he does not carry out his obligations as a husband.*

**Keywords:** *Reconstruction, Husband Nusyuz, Mubadalah.*

**Abstrak:** *Manusia sebagai khalifah Allah di bumi memiliki peran penting untuk mengatur bumi yang menjadi amanat dari Allah SWT. Karena manusia mempunyai batas usia hidup di bumi, maka manusia memerlukan adanya regenerasi sehingga dengan begitu bumi ini tidak terbengkalai. Regenerasi ini dapat diwujudkan dengan adanya sebuah pernikahan, tapi dalam menjalani sebuah pernikahan tidak sedikit yang menghadapi cobaan dalam hubungan rumah tangga mereka. Hal yang demikian bisa terjadi karena adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga dia dikatakan nusyuz. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi terhadap konsep nusyuz dalam al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode library reseach (kajian pustaka). Dari penelitian ini penulis berkesimpulan bahwasanya konsep nusyuz tidak hanya berlaku bagi istri tetapi juga berlaku untuk suami, ketika dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.*

**Kata Kunci:** *Rekonstruksi, Nusyuz Suami, Mubadalah.*

#### **Pendahuluan**

Penganiayaan oleh seseorang terhadap orang lain merupakan sebuah tindakan yang melanggar norma agama dan hukum. Penganiayaan atau kekerasan merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain terluka atau cedera dan bahkan kehilangan nyawa. Sehingga, pelaku kekerasan dapat melanggar hukum, norma masyarakat, agama, dan undang-undang.

Kekerasan sangat banyak terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Pernikahan yang diharapkan mampu memunculkan nilai keharmonisan akan tetapi banyak yang tersulut dalam kekerasan. Hal ini terjadi akibat tindakan pasangan yang tidak sesuai dengan pasangannya.<sup>1</sup> Konsep Nusyuz merupakan terma yang familiar dalam kajian fiqh munakahat. Tapi konsep *nusyuz* yang ditawarkan dalam beberapa literatur kitab klasik lebih menitik beratkan perempuan sebagai pelaku *nusyuz*, sehingga terkesan diskriminatif gender. Konsep *nusyuz* yang ditawarkan fikih klasik lebih menekankan aspek patriarki, sehingga terkesan diskriminatif.

Dalam sebuah hubungan pernikahan yang sehat, terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, dan terjaga hubungan yang harmonis antara anggota keluarga. Selain itu, sumber keuangan yang stabil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah penting, kesehatan semua anggota keluarga terjaga, pendidikan anak-anak terjamin, perkembangan pribadi didukung, dan pembinaan nilai-nilai keagamaan di dalam keluarga. Ekonomi memang memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam hubungan pernikahan. Ketidakstabilan ekonomi atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban ekonomi dalam rumah tangga dapat mengganggu hubungan pernikahan dan menciptakan masalah yang disebut sebagai "*nusyuz*." *Nusyuz* merujuk pada perilaku atau tindakan yang mengganggu ketertiban dalam pernikahan.

Sebagai seorang suami, melalaikan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bisa dianggap sebagai *nusyuz*, terutama jika tindakan tersebut menyebabkan ketidakstabilan atau ketidakbahagiaan dalam rumah tangga. Pemahaman ini mencerminkan pentingnya tanggung jawab ekonomi dalam hubungan pernikahan dan menggarisbawahi bahwa suami harus memenuhi kewajibannya dengan baik untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan keharmonisan rumah tangga.<sup>2</sup>

*Nusyuz* secara bahasa adalah tempat yang tinggi. Adapun secara istilah bermakna swanita yang melakukan perlawanan kepada suaminya terhadap kewajiban yang diberikan oleh Allah untuk dikerjakannya. Wanita merasa lebih mulia diandingkan

---

<sup>1</sup> Fauzan Mas'ar, Zulkaranain, dan Irwansyah, "Analisa Nusyuz Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam dan UUP KDRT No. 23 Tahun 2004)," *al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 10, No. 1 (2022).

<sup>2</sup> Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan Dengan Nusyuz dan Nusyuz Dalam Nash," *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* Vol. 9, No. 1 (2020).

suaminya.<sup>3</sup> Menurut Slamet Abidin Aminudin yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah durhaka. Istri yang tidak mematuhi perintah suaminya padahal sang suami mengajak kejalan yang diridhoi oleh Allah.<sup>4</sup> Kedurhakaan seorang istri dapat tergambarkan seperti dibawah ini:

1. Rumah yang telah disediakan suami tidak mau ditempati oleh istri, atau istri keluar tanpa sepengetahuan suami.
2. Istri memiliki rumah kemudian mengusir suami dari rumahnya atau tidak mengizinkan suami tinggal bersamanya.
3. Istri menetap di rumah dinas, sedangkan suami memintanya tinggal di rumah suami, dan istri tidak memiliki alasan yang pantas
4. Apabila istri tidak berpergian bersama suami atau mahramnya.

Dalam literatur fikih banyak membahas definisi operasional tentang *nusyuz*, akan tetapi kebanyakan para ulama memasukkan porsi bahasan tentang *nusyuz* tersebut dalam bab urusan hak-hak suami (*huquq al-zauj*). Salah satu yang menjadi hak suami yaitu kepatuhan istri secara totalitas terutama dalam urusan ranjang (*istimta*) dan menjaga kehormatan dengan tidak keluar rumah tanpa izin suami. Jika istri melanggar ketentuan tersebut dikategorikan sebagai istri *nusyuz*.

Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ulama mazhab Hambali, menjelaskan bahwa apabila istri menolak tidur bersama suami dan istri yang keluar rumah tanpa izin suami merupakan termasuk *nusyuz* (*al-Nusyuz; mata imtana 'at min firasyihi auw kharaja min manzilihi bi ghairi idznihi*). Kemudian apabila istri yang menuntut talak dari suaminya, dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*.<sup>5</sup>

Menurut Ibnu Katsir *nusyuz* adalah tidak mengerjakan perintah suami. Kemudian Syafiiyah, Malikian, dan Hambaliyah mengatakan bahwa tidak patuhnya wanita terhadap suami, sementara ulama Hanafiayah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah keluarnya wanita dari rumah tanpa izin suami.<sup>6</sup> Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa *nusyuz* adalah ketidak taatan istri (perempuan) terhadap suami serta tidak lagi menjalankan

---

<sup>3</sup> Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman: Diterjemahkan oleh Iman Firdaus* (Jakarta: Qisthi Press, 2011), p. 359.

<sup>4</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), p. 197.

<sup>5</sup> Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), p. 171.

<sup>6</sup> Zaitunnah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Cet, Ke-3 (Jakarta: Prenadamedia Group, t.t.), p. 181.

kewajiban-kewajibannya. Namun, pada kenyataannya perempuan kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (kajian kepuastakaan) tentang kajian terhadap surah An-Nisa' ayat 128 tentang *Nusyuz* suami. Analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang mengumpulkan data untuk mengelolah data agar data tersebut dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah. Sumber data diperoleh dari jurnal dan buku yang membahas tentang *Nusyuz*.

## Pembahasan

### A. Teks Ayat dan Asbab al-Nuzul Ayat

Dalil tentang suami *nusyuz* terdapat dalam firman Allah swt surat An-Nisa' ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. 4:128)

Sebab turunya ayat-ayat Al-Qur'an ini dengan tiga cara. Pertama, adanya jawaban atas suatu pertanyaan. Kedua, penjelasan hukum dalam ayat. dan ketiga, cerita yang ada dalam ayat.<sup>7</sup> Adapun Surah An-Nisa ayat 128 ini memiliki *asbabun nuzul* yang berkenaan dengan suatu peristiwa sebagai berikut: Abu Dawud dan al-Hakim meriwayatkan "bahwa ketika Saudah binti Za'mah sudah tua dan takut diceraikan oleh Rasulullah saw. Ia berkata: "Hari giliranku aku hadiahkan kepada 'Aisyah". Kemudian, surah An-Nisa ayat 128 ini turun.<sup>8</sup> Abu Daud al-Thayalisi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "kekhawatiran Saudah kepada Rasul yang ingin menceraikannya, sehingga dia berkata "ya Rasulullah, jaganlah saya engkau ceraikan. Jatahku akan aku berikan kepadamu suatu hari, sehingga

<sup>7</sup> Naqiyah Nukhtar, *Ulumul Qur'an* (Purwokerto: Stain Press, 2013), p. 89.

<sup>8</sup> Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunya Ayat-Ayat Al Qur'an* (Diponegoro: Bandung, 1982), p. 165.

Aisyah bisa kamu nikahi.” Maka Nabi melakukannya dan turunlah ayat 128 surah An-Nisa.<sup>9</sup>

Ahmad Hatta meriwayatkan bahwa ‘Aisyah ra. Berkata, “Ayat ini diturunkan karena Saudah binti Zam’ah ra. Merasakan bahwa Rasulullah ingin menceraikannya dan dia berkata “ya rasulullah saya memberikan penyaku kepada Aisyah.” (Hadis shahih, riwayat Abu Dawud dan Hakim).<sup>10</sup>

Kemudian dijelaskan juga dalam tafsir Imam Syafi’i mengatakan, “Sufyan bin Uyainah menyampaikan hadits kepada kami dari al-Zuhri, dari Sa’id bin Musayyab bahwa putri Muhammad bin Maslamah menjadi istri Rafi’ bin Khadij. Rafi’ tidak menyukai istrinya- mungkin karena usianya yang telah tua atau karena alasan lain- sehingga dia ingin menceraikannya. Istrinya berkata, “jangan ceraikan aku. Pertahankan aku sebagai istri, dan penuhilah hakku.” Maka turunlah ayat 128 surah an-Nisa ini.<sup>11</sup>

Penjelasan ini mengacu pada beberapa riwayat yang menjelaskan konteks dan latar belakang turunnya ayat ini. Dalam konteks ini, diceritakan bahwa orang-orang Yahudi, Nashrani, dan Muslim pada saat itu saling bersaing dan membanggakan agama mereka masing-masing. Ada perdebatan dan perasaan superioritas di antara mereka.

Kemudian, ayat ini turun untuk mengingatkan bahwa tidaklah pahala atau ganjaran dari Allah ditentukan oleh angan-angan atau perasaan kesombongan manusia, baik mereka berasal dari kalangan Yahudi, Nashrani, atau Muslim. Sebaliknya, pahala atau hukuman Allah akan diberikan berdasarkan perbuatan dan iman seseorang. Ayat ini menggaris bawahi prinsip bahwa Allah memberi balasan sesuai dengan perbuatan baik atau buruk seseorang, tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan. Jadi, ayat ini menekankan bahwa bukanlah agama atau identitas yang akan menentukan nasib akhir seseorang, melainkan perbuatan mereka dan keimanan mereka kepada Allah.

Pandangan Islam tentang pahala dan hukuman Allah tergantung pada perbuatan dan keyakinan individu, bukan pada perasaan kesombongan atau klaim keunggulan dalam agama tertentu. Hal ini mengingatkan umat manusia untuk berlaku adil, tidak

<sup>9</sup> Asy- Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), p. 124.

<sup>10</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an Perkata: Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemahan*, cet. ke-3 (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), p. 99.

<sup>11</sup> Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al Imam Asy Syafi’i : Menyelami Kandungan Al-Qur’an (Jilid 2 : Surah an-Nisa’ - Surah Ibrahim)*, cet. ke-1 (Jakarta Timur: Almahira, 2008), p. 245.

sombong, dan tidak memandang rendah terhadap orang lain berdasarkan agama atau latar belakang mereka, melainkan berdasarkan perbuatan dan karakter.<sup>12</sup>

## **B. Munasabah dan penjelasan tafsir ayat Surah An-Nisa Ayat 128 dari berbagai literatur tafsir**

Sebagaimana sejarah turunnya ayat-ayat al-Qur'an, kenyataannya ayat-ayat dan surat-surat disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini tidak sekadar penempatan tanpa makna; sebaliknya, ini membawa dalam dirinya suatu misteri dan energi yang perlu dihargai.<sup>13</sup> Konsep "*munasabah*" merupakan komponen penting dalam studi al-Qur'an yang bertujuan untuk menjadikan seluruh ayat dalam al-Qur'an menjadi satu kesatuan yang kokoh secara keseluruhan. Ini dikarenakan adanya hubungan yang erat antara satu ayat dengan ayat lainnya, yang saling melengkapi dan memberikan interpretasi. Oleh karena itu, al-Qur'an merupakan sebuah kesatuan yang lengkap, dan jika dianalisis secara terpisah, akan mengarah pada penafsiran yang bersifat atomistik.<sup>14</sup>

Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 228 sudah dijelaskan mengenai hak-hak suami istri bahwa, pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan hak-hak sesuai dengan porsi pasangan masing-masing. Adapun ungkapan ringkasan terhadap ayat ini mengandung 3 (tiga) makna antara lain:

1. Perempuan memiliki hak-hak dalam pernikahan yang harus diberikan oleh suami, yang setara dengan hak-hak yang dimiliki suami yang harus diberikan oleh istri, seperti berperilaku baik, tidak menyebabkan penderitaan, dan berkomitmen dalam ketaatan kepada Allah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pasangan.
2. Masing-masing memuaskan pasangannya sesuai kebutuhannya.
3. Kedudukan laki-laki di atas wanita yaitu sebagai pemimpin dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

Ayat ini adalah hukum dari Allah SWT tentang wanita tua, buruk rupa, atau semacamnya yang membuat suaminya tidak suka. Bila istri ingin bersabar dan tetap berada dalam ikatan suami serta hal itu tidak berbahaya baginya, ia boleh berjanji damai

---

<sup>12</sup> As- Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014), p. 180.

<sup>13</sup> M. Zaenal Arifin, *Khazanah Ilmu Al-Qur'an*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), p. 230.

<sup>14</sup> Acep Hermawan, *Ulumul Quran: Ilmu Untuk Memahami Wahyu*, cet. ke-2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), p. 122.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), p. 542.

dengan suami atas suatu hal untuk mempertahankan ikatan suami istri yang suci, sebab talak adalah yang dibenci oleh Allah SWT.<sup>16</sup>

Sebagaimana terdapat dalam tafsir dari potongan surah An-Nisa ayat 128 ini dalam kitab tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa jika istri khawatir akan *nusyuz* dan kesombongan suami terhadapnya dengan melihat beberapa tanda-tanda yang ditunjukkan oleh suaminya itu. Seperti, tidak dicampuri/digauli, tidak diberi nafkah, tidak mendapatkan kasih sayang dari suami sebagaimana layaknya didapatkan oleh istri. Namun yang terjadi diantara suami istri tersebut suami menyakiti istri dengan mencela, memukul atau lain sebagainya. Selanjutnya ada juga kekhawatiran tidak diacuhkan, karena suami jarang sekali bercengkrama dan berandai-andai dengan suaminya. Hal tersebut terjadi lantaran beberapa sebab yang dilihat suami terhadap istri, seperti istri telah lanjut usia, jelek, sedikit kekurangan dalam akhlak, sudah bosan terhadap istri, mencintai wanita lain, atau lain sebagainya.<sup>17</sup>

Ibnu Abi Hatim Rahimahullah meriwayatkan dari Khalid bin Ar-'arah, dia berkata, “Ada seorang lelaki datang kepada Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu*, lalu dia bertanya kepadanya tentang Firmah Allah SWT. Q.S An-Nisa ayat 128:

وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ  
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Ali *Radhiyallahu Anhu* Berkata, “Ada seorang lelaki memiliki seorang istri, namun kedua matanya enggan melihatnya lantaran dia tidak cantik, sudah lanjut usia, buruk perangainya, atau kecacatannya. Akan tetapi istri tidak mau diceraikan, maka jika istri menyerahkan sebagian maharnya (agar dia tidak diceraikan), maka itu menjadi halal bagi suaminya. Jika si istri merelakan jatah hari-harinya, maka tidak mengapa hal itu dilakukan”. *Atsar* itu diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dan Ibnu Jarir *Rahimahumallah*. Demikian halnya yang telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Abidah As-Salmani, Mujahid, Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan banyak orang dari kalangan ulama kaum *Salaf* dan para imam *Radhiyallahu Anhum*. Aku (Ibnu Katsir) tidak

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Alfaatihah- At Taubah*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2012), p. 346.

<sup>17</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Margahi*, Jus. V, cet. ke-2 (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 1993), p. 286.

mengetahui adanya perselisihan pendapat dalam hal itu bahwa tafsir itulah yang dimaksud dengan ayat tersebut.<sup>18</sup>

Kemudian menurut Abu Ja'far maksud ayat ini, *وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا* Dalam konteks ini, "nusyuz" diartikan sebagai perilaku suami yang bersifat egois, otoriter, atau sombong. Suami menunjukkan tanda-tanda ketidakpedulian terhadap istri dan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dan hak-haknya. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakpuasan suami terhadap istri, misalnya karena tidak puas dengan penampilan fisik istri atau karena usia istri yang lebih tua. Suami mungkin juga "i'rad" atau memalingkan diri dari beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari istri. Pemahaman ini menunjukkan bahwa ayat ini mengakui hak istri untuk merasa aman, dihormati, dan dicintai dalam pernikahan. Jika suami menunjukkan sikap yang merugikan dan menyakitkan hati istri, istri memiliki hak untuk merasa khawatir dan mencari solusi, termasuk mencoba berkomunikasi dengan suaminya dan, jika perlu, mengambil tindakan yang sesuai untuk menjaga hak-haknya dan menjaga kebahagiaan dalam pernikahan.<sup>19</sup>

Tafsir Al-misbah menjelaskan bahwa pentingnya panduan yang terkandung dalam ayat ini bagi seorang wanita yang mungkin merasa cemas atau khawatir tentang kemungkinan konflik dalam pernikahannya. Panduan ini memberikan pelajaran berharga untuk semua muslim dan muslimah, yaitu untuk menghadapi masalah pernikahan dengan cepat begitu tanda-tandanya muncul atau dirasakan, sebelum menjadi lebih rumit dan sulit diselesaikan.

Istilah "فَلَا جُنَاحَ" yang berarti "tidak ada dosa" menunjukkan bahwa dalam situasi ini, jika seorang istri merasa perlu mencari perdamaian, ia tidak diwajibkan untuk mengorbankan sebagian haknya atau memberikan kompensasi material kepada suaminya. Ini mencerminkan bahwa perdamaian harus dicapai dengan keikhlasan dan tanpa pemaksaan. Jika terdapat unsur pemaksaan, maka perdamaian hanya akan menjadi sekadar nama, sementara hati-hati akan semakin panas, dan hubungan pasca perdamaian mungkin tidak akan berlangsung harmonis. Ayat ini menekankan pentingnya perdamaian yang tulus, yang dapat membantu membangun kembali hubungan yang harmonis yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup pernikahan. Ini mengajarkan kepada semua

<sup>18</sup> Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014), p. 349.

<sup>19</sup> Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), p. 840.

pihak dalam pernikahan, baik suami maupun istri, untuk berusaha mencapai kesepakatan dengan penuh keikhlasan dan kesediaan, sehingga hubungan dalam pernikahan dapat dipulihkan dan diperbaiki dengan baik.

Allah berfirman: "Tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antara keduanya perdamaian." Dalam kalimat ini, disiratkan bahwa perdamaian seharusnya hanya melibatkan kedua pasangan tersebut, dan tidak perlu melibatkan atau diketahui oleh orang lain, bahkan jika ada orang lain di dalam rumah, mereka tidak perlu mengetahuinya. Selanjutnya, kata "شَحَّ" atau "*syuhh*" yang berarti kekikiran, awalnya digunakan untuk menggambarkan sikap kekikiran dalam hal harta benda, tetapi dalam konteks ayat ini, kata ini mencakup makna kekikiran yang membuat seseorang enggan untuk mengalah atau mengorbankan sebagian haknya. Kekikiran yang dimaksud di sini adalah sifat manusia yang tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan spiritualitas.

Penjelasan ini merinci makna kata "تُحْسِنُوا" (*tuhsinu*) dalam ayat yang berasal dari akar kata "*ihsan*." Istilah "*ihsan*" mencakup dua konsep utama, yaitu memberikan nikmat kepada pihak lain dan berbuat baik. Ini adalah sikap yang lebih dari sekadar memberikan nafkah atau keadilan. "*Ihsan*" melibatkan memberikan perlakuan yang lebih baik dari yang mungkin diharapkan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya diambil. Dalam konteks pernikahan, ini menyoroti pentingnya berlaku adil, penuh perhatian, dan berbuat baik dalam hubungan suami-istri.

Tafsir ini juga mengaitkan ayat ini dengan situasi dimana seorang suami mungkin tidak puas dengan istri atau bahkan telah jatuh hati pada perempuan lain. Ini mencerminkan ketidakpuasan suami terhadap istri atau perasaan benci dan kebosanan dalam pernikahan. Dalam situasi seperti ini, ayat ini memberikan pedoman tentang bagaimana istri dapat mencoba mencari perdamaian dan mengatasi ketidakharmonisan dalam pernikahan.

Penting untuk memahami bahwa ayat ini menekankan pentingnya berusaha untuk memperbaiki hubungan dalam pernikahan dan mencari solusi yang damai ketika terjadi perselisihan. Ini adalah pendekatan yang lebih baik daripada meningkatkan ketegangan atau mencari pertengkaran lebih lanjut. Dengan kata lain, pesan utama adalah tentang berbuat baik, berlaku adil, dan mencari perdamaian dalam pernikahan, bahkan ketika terjadi ketidaksepakatan atau ketidakpuasan. Mungkin ia merasa bahwa suaminya telah kehilangan cinta atau kasih sayang, atau telah tertarik pada orang lain, dan menurut

penilaian istri, situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena bisa merusak kebahagiaan rumah tangga. Dalam hal ini, istri diperbolehkan untuk mengambil langkah dan tidak ada yang melarangnya untuk mengambil inisiatif dengan baik untuk mencari solusi dengan menghubungi suaminya. Tujuannya adalah menciptakan keadaan damai.

Istri juga diperbolehkan mengusulkan pertemuan pribadi atau dengan kehadiran saksi dari keluarga untuk mencari akar perubahan dalam sikap suaminya. Apakah perubahan ini disebabkan oleh hal-hal yang dapat diperbaiki oleh istri atau jika situasinya tidak dapat diperbaiki lagi. Misalnya, jika istri sudah tua, memiliki banyak anak, atau menderita penyakit serius. Dalam hal ini, perdamaian dapat menjadi pilihan, tetapi perceraian harus dihindari. Sebagai contoh, suami bisa menjalin hubungan dengan istri yang lebih muda, atau suami dapat dengan jujur mengakui bahwa ia tidak mampu untuk memiliki lebih dari satu istri dan berniat untuk menceraikan yang pertama. Namun, jika istri bisa membebaskan suaminya dari kewajiban memberikan nafkah, baik secara finansial atau emosional, suami mungkin bersedia melanjutkan hubungan tersebut. Selain itu, sesuai dengan Surah Al-Baqarah (2:229), ada juga opsi "*khulu*" yang memungkinkan seorang istri untuk membebaskan dirinya dari ikatan pernikahan dengan membayar kompensasi kepada suaminya. Ini adalah cara damai untuk mengatasi situasi di mana suami tidak ingin menceraikan istri. Secara singkat, tidak ada yang salah menurut hukum agama jika seorang istri memulai proses damai dengan suaminya. Selanjutnya, ayat tersebut memuji pendekatan damai ini dengan menyatakan, "dan perdamaian adalah jalan yang baik."<sup>20</sup>

### **C. Nusyuz dalam Konteks Kekinian Dilihat dari Analisa Tafsir Surah An-Nisa**

#### **Ayat 128**

Sebab-sebab perceraian atau putusnya perkawinan menurut Imam Malik dan Iman Syafi'i adalah *talaq*, *khulu'*, *fasakh*, *khiyar*, *syiqah*, *nusyuz*, *ila'*, *zihar*, dan *li'an*. *Nusyuz* termasuk salah satu sebab terjadinya perceraian atau putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami istri. Sebagaimana dikultur budaya patriakhi biasanya tanggapan bahwa *nusyuz* hanya diperuntukkan untuk istri. Lebih-lebih di negara Indonesia, kata-kata *nusyuz* selalu menimbulkan asosiasi fikiran dengan ketidak baikan atau adanya tingkah laku yang ditimbulkan dari pihak istri saja.

---

<sup>20</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' V* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983), p. 303.

Konsep *nusyuz* dalam Islam tidak hanya terbatas pada perilaku istri yang durhaka atau melanggar kewajiban suami. *Nusyuz*, dalam arti umum, merujuk pada perilaku yang bertentangan dengan norma-norma pernikahan atau hukum syariah, dan ini dapat terjadi baik dari pihak suami maupun istri.<sup>21</sup> Dalam konteks perkawinan, *nusyuz* dapat mencakup perilaku seperti ketidaktaatan terhadap pasangan, menjauh dari pasangan, bersikap kasar, meninggalkan kewajiban, atau menolak untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab pernikahan. *Nusyuz* tidak hanya berkaitan dengan salah satu pihak dalam pernikahan, tetapi bisa terjadi di kedua pihak.<sup>22</sup>

Penting untuk memahami bahwa dalam Islam, kesetaraan antara suami dan istri ditekankan, dan keduanya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam pernikahan. Kedua pihak diharapkan untuk mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum syariah. Oleh karena itu, konsep *nusyuz* dapat berlaku baik untuk suami maupun istri, dan keduanya harus memahami tanggung jawab dan hak mereka dalam pernikahan untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.<sup>23</sup>

Pada dasarnya jika kita berbicara tentang isi kandungan ayat al-Qur'an dalam konteks kekinian, maka tidak akan terhindar dari interpretasi yang melahirkan pemikiran baru. Hal demikian sangat perlu dilakukan, mengingat perkembangan zaman dengan berbagai problematika dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Beberapa ahli tafsir telah menafsirkan Surah An-Nisa ayat 128 tentang problematika suami ke istri yang menimbulkan istri mengkhawatirkan *nusyuz* suami. *Nusyuz* suami yang dimaksud dalam ayat ini adalah kemungkinan suami berpaling meninggalkan atau menyia-nyiakan istri serta adanya sifat acuh tak acuh terhadap isterinya.

Suami yang termasuk *nusyuz* juga mempunyai sikap atau perilaku ketidakpeduliannya terhadap istri atau adanya kebencian kepada isterinya. Suami tidak menjalankan kebajibannya terhadap istri, seperti tidak memenuhi nafkah lahir atau batin, hal ini sesuai dengan penafsiran yang surah An-Nisa (4:128). Selanjutnya sikap kesewenang-wenangan, kesombongan serta keangkuhan suami terhadap istri pada zaman moderen bisa semeta-meta terjadi. Terdapat dalam tafsiran surah An-Nisa (4:128) bahwa

---

<sup>21</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: UI-Press, 2009), p. 94.

<sup>22</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1 : Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), p. 185.

<sup>23</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), p. 317.

upaya penyelesaian yang dapat dilakukan isteri jika suaminya *nusyuz*, maka isteri harus menasehati suami dengan cara yang baik dan selanjutnya melakukan perdamaian.

Sebelumnya istilah *nusyuz* ini sudah dijelaskan juga dalam potongan Surah An-Nisa (4:34) sebagaimana Firman Allah SWT dalam ayat ini ialah:

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ ...

Ayat tersebut mengacu pada istilah "*nusyuz*," yang dalam konteks ini merujuk pada "kedurhakaan istri terhadap suaminya dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya." Dari ayat tersebut, terdapat tiga tahapan yang perlu diikuti secara kronologis dalam menghadapi istri yang terlibat dalam *nusyuz*:<sup>24</sup>

1. Nasehat (ma'ruf): Tahap pertama adalah memberikan nasehat kepada istri dengan cara yang baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tujuannya adalah agar istri menyadari kesalahan yang dilakukannya.
2. Pisah Ranjang: Jika nasehat tidak berhasil mengatasi masalah *nusyuz* istri, tahap kedua adalah pisah ranjang. Ini dianggap sebagai hukuman psikologis, dan dalam periode tersebut, istri dapat merenungkan kesalahan-kesalahannya dan mencari pembenaran diri.
3. Hukuman Fisik (pukulan yang tidak membahayakan): Langkah terakhir, jika tahap-tahap sebelumnya tidak berhasil, adalah memberikan hukuman fisik dalam bentuk pukulan. Penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, pukulan hanya boleh diberikan pada bagian tubuh yang tidak membahayakan istri, seperti betis, dan tidak boleh meninggalkan bekas yang permanen atau melukai secara serius.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84, terdapat penjelasan lebih lanjut tentang *nusyuz*:

1. Jika seorang istri tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, sesuai dengan Pasal 83 ayat (1), dia bisa dianggap melakukan *nusyuz*, kecuali jika ada alasan yang sah.
2. Ketika istri berada dalam kondisi *nusyuz*, kewajiban suami terhadapnya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, tidak berlaku, kecuali dalam situasi yang melibatkan kepentingan anak-anak.

---

<sup>24</sup> Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2021), p. 30.

3. Kewajiban suami, seperti yang disebutkan pada ayat (2) di atas, akan kembali berlaku setelah istri tidak lagi dalam keadaan *nusyuz*.
4. Untuk menentukan apakah seorang istri dalam keadaan *nusyuz* atau tidak harus didasarkan pada bukti yang sah.

Penekanan penting dalam konteks ini adalah bahwa tindakan seperti pisah ranjang dan bahkan hukuman fisik adalah langkah-langkah terakhir yang diambil setelah upaya perdamaian dan nasehat tidak berhasil. Prinsip utama adalah memulihkan kedamaian dalam rumah tangga dan melindungi hak-hak suami dan istri dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Ayat tersebut dalam Surah An-Nisa (4:34) menunjukkan bahwa jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan dalam pernikahan, tindakan pertama yang disarankan adalah memberikan nasihat atau nasehat yang baik dan bijaksana. Jika itu tidak berhasil, maka suami dan istri dapat menjalani tahap berikutnya yang mencakup penarikan diri dari ranjang bersama sebagai tindakan psikologis yang bertujuan untuk memunculkan kesadaran akan masalah. Tahap berikutnya adalah perundingan lebih lanjut.

Sebagaimana kata Ibnu Hajar al-‘Asqallani, ahli-ahli bisa memperbaiki hubungan antara suami dan istri, pemukulan bisa saja menimbulkan sakit hati serta kebencian antara dua belah pihak.<sup>25</sup> Selanjutnya jika dilihat dari ketentuan dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam bahwa mengenai istilah *nusyuz* ini hanya diperuntukkan untuk istri, artinya tidak ada pembahasan mengenai *nusyuz* bagi suami. Bahkan dalam hukum positif pun tidak ada yang menyinggung adanya *nusyuz* suami. Hal ini tentu tidak adanya keseimbangan atau keadilan atau bisa saja dinilai masih bias gender padahal pada kenyataannya suami juga memiliki *nusyuz*, akan tetapi tidak ada kejelasan hukumnya.

Salah satu bentuk perilaku buruk suami yang dapat dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam adalah ketika suami tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan tidak memberikan dukungan finansial kepada istri dan anak-anaknya. Suami atau isteri sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam harus saling mencintai serta menghormati antara keduanya. Hal ini tentu saja sifat suami yang menimbulkan kebencian serta adanya perlakuan buruk terhadap isterinya sudah dikatakan *nusyuz* dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dijelaskana juga bahwa suami isteri wajib saling menghormati, yang sering didengar dalam

---

<sup>25</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), p. 414.

pemahamannya yang lebih berperan dalam kategori menghormati adalah isteri yang harus menghormati suami. Misalnya dalam hal melayani suami, dimana isteri harus memenuhi dan menghormati apa yang diinginkan suami. Jika seorang istri tidak memenuhi kewajibannya terhadap suami, ini dapat dianggap sebagai tindakan *nusyuz* oleh istri. Demikian pula, jika seorang suami melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami, hal ini bisa disebut sebagai *nusyuz* suami.

Pertanyaannya adalah, apakah kewajiban isteri terhadap suami yang *nusyuz* bisa tidak diberlakukan? Tentu akan menjadi perolematika baru untuk isteri. Dalam hal ini, maka perlu memakai metode mubadalah dalam memaknai istilah *nusyuz*. Mubadalah adalah adanya suatu relasi dua pihak berbasis kesetaraan, kesalingan, dan kerja sama. Sebagaimana makna sosial dari tauhid mengartikan relasi yang mubadalah antara laki-laki dan perempuan. Relasi yang dimaksud tidak ada yang saling merendahkan satu sama lain atau mendeskriminasikan, melainkan saling menghormati, memanusiakkan, bersikap ramah, dan berakhlak mulia. Jika perspektif mubadalah dikaitkan dalam relasi gender mempunyai arti keyakinan, cara pandang, sikap, perilaku, dan tindakannya.<sup>26</sup> Pemakaian metode mubadalah ini tentu sangat membantu dalam memaknai istilah *nusyuz* itu bukan hanya terjadi pada isteri yang banyak dipahami tidak mematuhi suami dan durhaka terhadap suami, tetapi suami juga mempunyai *nusyuz* terhadap isteri. Akibat hukum yang bisa saja timbul dari *nusyuz* suami yaitu: retaknya hubungan suami isteri atau terjadinya keregangan antara kedua belah pihak karena isteri selalu merasa tertekan atau akan terlantarnya isteri dan anaknya yang berujung pada perceraian.

## Kesimpulan

Diskursus *nusyuz* merupakan pembahasan yang banyak dijumpai dalam kajian yurisprudensi Islam. *Nusyuz* sendiri bisa terjadi karena adanya penyelewengan kewajiban dalam hubungan rumah tangga. Pelaku *nusyuz* dalam kajian fikih klasik lebih menitik beratkan pada pihak perempuan sehingga terkesan seolah-olah terjadi diskriminasi gender. Mengacu terhadap konsep mubadalah, ternyata *nusyuz* juga dibebankan kepada pihak suami manakala seorang suami melakukan penyelewengan

---

<sup>26</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengkaji Ulang Hadis dengan Metode mubadalah*, cet. ke-2 (Bandung: Afkaruna.id, 2021), p. 10.

dalam artian dia tidak melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang suami, *Nusyuz* suami ini sangat jelas terjadi ketika berkenaan dengan masalah ekonomi.

### Daftar Pustaka

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengkaji Ulang Hadis dengan Metode mubàdalah*. Cet. ke-2. Bandung: Afkaruna.id, 2021.
- . *Qira'ah Mubadalah*. Cet. ke-1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Cet. ke-1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Abidin, Slamet, dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1 : Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*. Cet. ke-1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Margahi*. Jus. V, cet. Ke-2. Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 1993.
- Amri, Aulil. *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2021.
- Arifin, M. Zaenal. *Khazanah Ilmu Al-Qur'an*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk*. Cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Wasith Alfaatihah- At Taubah*. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Farran, Ahmad Musthafa al-. *Tafsir al Imam Asy Syafi'i : Menyelami Kandungan Al-Qur'an (Jilid 2 : Surah an-Nisa' - Surah Ibrahim)*. Cet. ke-1. Jakarta Timur: Almahira, 2008.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juzu' V*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Perkata: Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemahan*. Cet. ke-3. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.
- Hermawan, Acep. *Ulumul Quran : Ilmu Untuk Memahami Wahyu*. Cet. ke-2. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

- Indonesia, Republik. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Mas'ar, Fauzan, Zulkaranain, dan Irwansyah. "Analisa Nusyuz Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam dan UUP KDRT No. 23 Tahun 2004)." *al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 10, No. 1 (2022).
- Mashri, Mahmud al-. *Perkawinan Idaman: Diterjemahkan oleh Iman Firdaus*. Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Muhammad, Abu Ja'far. *Tafsir Ath-Thabari*. Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Nukhtar, Naqiyah. *Ulumul Qur'an*. Purwokerto: Stain Press, 2013.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Shaleh, Qamaruddin. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunya Ayat-Ayat Al Qur'an*. Diponegoro: Bandung, 1982.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subhan, Zaitunnah. *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Cet, Ke-3. Jakarta: Prenadamedia Group, t.t.
- Suyuthi, As-. *Asbabun Nuzul : Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014.
- Syakir, Ahmad. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 2. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014.
- Syaukani, Asy-. *Tafsir Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. ke-5. Jakarta: UI-Press, 2009.
- Yanti, Eka Rahmi, dan Rita Zahara. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan Dengan Nusyuz dan Nusyuz Dalam Nash." *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* Vol. 9, No. 1 (2020).